

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pencatatan sumbangan pada Walimah Al-`Ursy di desa krenceng kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga terjadi kurang lebih selama 15 tahun dan untuk sumbangan tanpa dicatatkan telah dilakukan kurang lebih selama 65 tahun sejak tahun 1965 yaitu mereka memberikan sumbangan berupa mie, beras, telur ataupun nominal uang. Praktik pencatatan tersebut bertujuan sebagai pengingat dan mengembalikan sumbangan sesuai dengan catatan. Praktik ini diambil dari 3 narasumber yang pernah mengadakan hajatan mengatakan bahwa pencatatan sumbangan bertujuan sebagai pengingat dikemudian hari apabila sang penyumbang mengadakan hajatan, maka akan dikembalikan pula sesuai dengan catatan. Akan tetapi tidak semua sesuai dengan catatan, adapula yang mengembalikan semampunya.
2. Penerapan kaidah *Al-Ādatu Muḥakkamah* terhadap tradisi pencatatan sumbangan dalam *Walimah Al-`Ursy* yaitu, tradisi tersebut tidak dapat diterapkan kedalam kaidah Al-`Adatu Muḥakkamah karena mengandung adanya kemudharatan yang dimana ada pihak yang terpaksa hutang demi bisa menyumbang, walaupun tidak semua pihak merasa keberatan tetapi karena adanya pihak yang merasa keberatan tersebut menjadikan adat itu kurang baik jadi tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka kemudharatan tersebut sebisa mungkin dihindari dengan cara tidak menjadikan catatan di sumbangan sebagai patokan untuk mengembalikan, hanya sebagai pengingat.

## **B. Saran**

Setelah melakukan upaya penelitian untuk menyusun skripsi ini, selanjutnya penulis ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai sumbangsih ilmupengetahuan di Indonesia, penulis ingin penelitian lapangan atau pustaka nantinya memberikan wawasan yang merangsang penelitian bagi hukum di Indonesia.
2. Penulis berharap kepada pemerintah dan terutama kepada masyarakat didesa Krenceng, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Agar tetap melestarikan tradisi sumbangan tersebut, agar saling tolong-menolong sesama manusia, dan penulis berharap masyarakat mengurangi persepsi untuk mengharuskan mengembalikan sumbangan dan memberi melebihi batas kemampuan untuk dikurangi.
3. Penulis berharap pula kepada para akademisi yang lain agar nantinya dapat mengembangkan penelitian sejenisnya yang mencangkup tradisi pencatatan sumbangan dan nantinya dapat menjadi acuan bagi kemaslahatan masyarakat.